



## PUTUSAN

Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Jawa No.32A RT 02, RW 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40113, domisili elektronik T196132A@gmail.com.; disebut sebagai **Pembanding I/ semula Penggugat I**;
- 2. RIZKY MAULID SUMADILAGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Jawa No.34 RT 02, RW 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40113, domisili elektronik rizkymaulidsumadilaga@gmail.com.; disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II**; disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

#### Lawan

**PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 2 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor : 122 tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Januari 2023, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, dan perubahan susunan pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor : 09 tanggal 02 November 2022, yang laporan pemberituannya telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : AHU-AH.01.09-0072126 tanggal 02 November 2022, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.L., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan diwakili oleh : Didiek Hartantyo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor : SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), beralamat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Taman Lebak Bulus II Nomor 5, RT.008/RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: KL.503/XI/5/KA-2023, tertanggal 08 November 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Murshal Senjaya, S.H., M.H.
2. Mukhammad Arya Jipang, S.H.
3. M. Isa Abdil Aziz Yanatama, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Murshal Senjaya & Rekan, beralamat di Jalan Cimanuk Nomor 6 R.110 Kota Bandung, Email : muhammad.isayanatama@gmail.com.; disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;

##### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 30 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dh. Para Penggugat;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG tertanggal 17 Oktober 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Para Pembanding/dh. Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Terbanding/dh. Tergugat berupa pembiaran/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan Terbanding/dh. Tergugat yaitu



Buntar Ris Wirawan selaku Plt. Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Menyatakan sah secara hukum Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Terbanding/dh. Tergugat berupa pemberian/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan Tergugat yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt. Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Menghukum Para Pembanding/dh. Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* beserta biaya-biaya lainnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerima eksepsi Terbanding tentang Para Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini karena dari keseluruhan alat bukti Para Pembanding, tidak terdapat satu pun alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi yang dapat menunjukkan alas



hak/bukti kepemilikan Para Pembanding terhadap fisik rumah/bangunan yang terletak di Jalan Jawa Nomor 32A, 34, 36 Kota Bandung dimaksud, oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum atau kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis* sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 17 Oktober 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Effendi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 345/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)